



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abdillah Al Jufri Bin Ali**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini, Terdakwa Abdillah Al Jufri Bin Ali ditangkap hari Minggu tanggal 7 April 2019 oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/IV/Res.4.2/2019/Sek. Konang tertanggal 07 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PAINO, S.H., dkk. merupakan Para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Bangkalan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 4, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 257/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bkl tertanggal 24 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdillah Al Jufri bin Aliterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa Narkotika jenis sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdillah Al Jufri bin Ali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,57 gram (berat netto 0,258 Gram) sisa labfor 0,229 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro berisi rokok sebanyak 2 (dua) batang ;
 - c. 1 (satu) potong sarung warna biru kombinasi putih dan merah dengan garis warna hitam ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa secara hukum menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan karena unsur-unsur dari Pasal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bila dilihat dari barang bukti yang terungkap di persidangan dan keterangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;
- Tidak sependapat dengan tuntutan yang diberikan dan dibacakan oleh Penuntut Umum dengan alasan terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa Keadilan kepada Terdakwa;
- Terdakwa menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya,

Sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **No. Reg. Perkara :PDM-149/Bkln/07/2019** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abdillah Al Jufri bin Ali pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019, sekira pukul 20:15 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan raya Desa Pakes, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari saksi M. Muji Hidayatullah dan saksi Eka Ari Sasmiko (selaku Anggota reskrim polsek Konang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda warna Putih sedang bertransaksi sabu di Desa Pakis, Kecamatan konang, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya saksi M. Muji Hidayatullah dan saksi Eka Ari melakukan penyelidikan dengan cara menunggu di pinggir jalan di Desa Pakis, Kecamatan konang, Kabupaten Bangkalan kemudian terdakwa Abdillah Al Jufri bin Ali melintas menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri yang dimaksud, lalu saksi M. Muji Hidayatullah dan saksi Eka Ari Sasmiko beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penghentian terhadap sepeda motor tersebut yang dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok yang selanjutnya ditaruh dalam lipatan sarung yang dikenakan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 03994/NNF/2019 tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Abdillah Al Jufri bin Ali dengan nomor barang bukti 07033/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,258 gram (nol koma dua lima delapan) gram, adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. MUJI HIDAYATULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Yang saksi ketahui sehubungan dengan kejadian terdakwa yang kedapatan tertangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 20.15 WIBdi Jln Raya Pakes Kec Konang Kab Bangkalan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama dengan BRIPDA EKA ARIE SAMSMIKO di pimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Konang BRIPKA SYUKRON TAMHIDI,SH;
 - Bahwa Barang bukti (1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,258 gram/ sisa hasil lab. Berat netto 0,229 gram; 2. Sebungkus rokok marlboro berisi rokok 2 batang; 3. Sepotong sarung warna biru kombinasi putih dan merah dengan garis warna hitam.) adalah milik terdakwa;
 - Barang bukti 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,258 gram/ sisa hasil lab. Berat netto 0,229 gram; 2. Sebungkus rokok marlboro berisi rokok 2 batang; 3. Sepotong sarung warna biru kombinasi putih dan merah dengan garis warna hitam adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan sabu dari temannya yang bernama RIDHO;
 - Bahwa Ya, terdakwa telah di tes urine dan hasilnya POSITIF mengandung methamphetamine;
 - Bahwa Sabu pada saat saksi geledah ditemukan di lipatan sarung yang dipakai oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Pada saat itu saksi sedang patrol dan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor karena mencurigakan lalu kita berhentikan dan setelah kita geledah terdapat narkoba jenis sabu sabu ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.
2. **EKA ARIE SAMSMIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 20.15 WIB di jln Raya Ds Pakis Kec Konang Kab Bangkalan , telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa ABDDILLAH AL JUFRI Bin ALI karena kedapatan melakukan tindak pidana memiliki, Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti di dalam lipatan sarung terdakwa yaitu 1. 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,258 gram/ sisa hasil lab. Berat netto 0,229 gram; 2. Sebungkus rokok marlboro berisi rokok 2 batang; 3. Sepotong sarung warna biru kombinasi putih dan merah dengan garis warna hitam;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah atau di jalan tersebut ada seorang laki laki yang membawa narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar saksi 1. 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,258 gram/ sisa hasil lab. Berat netto 0,229 gram; 2. Sebungkus rokok marlboro berisi rokok 2 batang; 3. Sepotong sarung warna biru kombinasi putih dan merah dengan garis warna hitam adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa berdasarkan hasil tes urine positif menggunakan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang sendirian di rumahnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian dan keterangan yang diberikan olehnya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan pada terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 20.15 WIB di jln Raya Ds Pakis Kec Konang Kab Bangkalan;
- Bahwa , karena terdakwa kedapatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa di ajak oleh teman terdakwa yang bernama RIDHOK untuk menagih hutang pada temannya akan tetapi kata RIDHOK apabila nanti temannya tidak membayar akan di ganti dengan sabu sabu;
- Bahwa Kemudian terdakwa dan RIDHOK mengkonsumsi sabu tersebut di rumah kosong milik bandar yang terdakwa tidak kenal , dan setelah selesai menghisap sabu bersama RIDHOK dan bandar tersebut ,sabu tersebut masih ada sisa yang oleh RIDHOK dikasihikan pada terdakwa untuk terdakwa bawa pake sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa (1. 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,258 gram/ sisa hasil lab. Berat netto 0,229 gram; 2. Sebungkus rokok marlboro berisi rokok 2 batang; 3. Sepotong sarung warna biru kombinasi putih dan merah dengan garis warna hitam) adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa sudah di tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,258 gram/ sisa hasil lab. Berat netto 0,229 gram; 2. Sebungkus rokok marlboro berisi rokok 2 batang; 3. Sepotong sarung warna biru kombinasi putih dan merah dengan garis warna hitam.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 09 April 2019 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blega dengan hasil pemeriksaan dan penimbangan yaitu: *"1(satu) kantong plastik klip kecil di dalamnya diduga berisi sabu berat kotor 0.57 gram"*;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Bangkalan: Syarifah Ambami Rato Ebu No. Lab: 612/IV/2019 tanggal 7 April 2019 atas nama ABDILLAH AL JUFRI, dengan kesimpulan: *"Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini*

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan Methamphetamine (MET)";

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 03994/NNF/2019 tanggal 23 April 2019 yang berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti: 07033/2019/NNF berupa 1(satu) kantong plastik klip kecil di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat netto 0.229 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian dan keterangan yang diberikan olehnya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan pada terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 20.15 WIB di jln Raya Ds Pakis Kec Konang Kab Bangkalan;
- Bahwa, karena terdakwa kedapatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa di ajak oleh teman terdakwa yang bernama RIDHOK untuk menagih hutang pada temannya akan tetapi kata RIDHOK apabila nanti temannya tidak membayar akan di ganti dengan sabu sabu;
- Bahwa Kemudian terdakwa dan RIDHOK mengkonsumsi sabu tersebut di rumah kosong milik bandar yang terdakwa tidak kenal , dan setelah selesai menghisap sabu bersama RIDHOK dan bandar tersebut ,sabu tersebut masih ada sisa yang oleh RIDHOK dikasihikan pada terdakwa untuk terdakwa bawa pake sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa (1. 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,258 gram/ sisa hasil lab. Berat netto 0,229 gram; 2. Sebungkus rokok marlboro berisi rokok 2 batang; 3. Sepotong sarung warna biru kombinasi putih dan merah dengan garis warna hitam) adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa sudah di tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan setiap orang dalam pertimbangan ini dan dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.



Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan melalui keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disimpang oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam lipatan kain sarung. Narkoba jenis sabu tersebut masih ada sisa yang oleh RIDHOK dikasihkan atau diberikan pada terdakwa untuk terdakwa bawa dan dipake sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "**menguasai**" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan "**menyimpan**" adalah menempatkan/menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain, sedangkan pengertian "**memiliki**" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menaruh barang bukti narkoba jenis sabu dalam tanah agar tidak ketahuan termasuk dalam tindakan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman dalam unsur ini. Dan Terdakwa dalam menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwajib. Sehingga sifat melawan hukum atau tanpa hak dari Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut telah terbukti;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba jenis sabu sehingga unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I ” bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Maka terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pidana integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memberikan pidana berupa denda. Sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok yang selanjutnya ditaruh dalam lipatan sarung yang dikenakan oleh terdakwa;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDILLAH AL JUFRI BIN ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;"
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,57 gram (berat netto 0,258 Gram) sisa labfor 0,229 gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro berisi rokok sebanyak 2 (dua) batang.
 - 1 (satu) potong sarung warna biru kombinasi putih dan merah dengan garis warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan .
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Jumat Tanggal 23 Agustus 2019**, oleh **Sri Hananta, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.** dan **Vilaningrum Wibawani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 28 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Hendrik Murbawan, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Sri Hananta, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)